



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 457/UN41/HK/2024**

**TENTANG
PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PRAMUKA
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk menjaga stabilitas dan dinamika organisasi UKM Pramuka Unima tahun 2024, maka perlu untuk mengangkat pengurusnya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.05/2022 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Padang Panjang dan Universitas Negeri Manado pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Hukum Tata Laksana

Memperhatikan: Surat Permohonan pengurus UKM Pramuka Unima nomor 01/G.18.001/18.002/V/2024 tanggal 4 Mei 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PRAMUKA UNIVERSITAS NEGERI MANADO TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka Universitas Negeri Manado tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 6 Mei 2024



DEITJE ADOLFIEN KATUUK
NIP 19610401 198503 2 004

Tembusan

1. Para Pejabat di lingkungan Universitas Negeri Manado
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI MANADO
NOMOR 457/UN41/HK/2024
TANGGAL 6 MEI 2024
TENTANG
PENGURUS UNIT KEGIATAN
MAHASISWA PRAMUKA UNIVERSITAS
NEGERI MANADO TAHUN 2024

- I. Pelindung : Prof. Dr. Deitje Adolfien Katuuk, M.Pd (KAMABIGUS)
II. Penasihat : Dr. Donal Ratu, M.Hum (WR III)
III. Pembina : Fridolin J. P. Kukus, M.Pd. (Kagudep)
Pembina Putra : 1. Valentino Tangkau, SH, MAP.
2. Antonius Eko Julianto
Pembina Putri : 1. Dra. A. E. Pinangkaan, M.Kes.
2. Ni Dewa Eka Suwaryaningrat, M.Pd.

IV. Pengurus UKM Pramuka Unima

Ketua	: Arlando R. Warouw	19302053
Wakil Ketua	: Faradiva Mokoagouw	20210004
Sekretaris	: Samuel Harpandi	20502012
Wakil Sekretaris	: Queen Talumepa	22103006
Bendahara	: Fanessa Poragow	21603164

Bidang Kajian Kepramukaan

Koordinator	: Miracle Seroan	21504063
Anggota	: Praysi Boroni	22209050
	: Hanna Lumowa	22208022

Bidang Kegiatan Kepramukaan

Koordinator	: Rio Natanael Takadisihang	20211006
Anggota	: Alexandro P. Siwi	21602114
	: Marcellino M. A. Runtuwene	18208007

Bidang Pembinaan dan Pengembangan

Koordinator	: Jibrael Leonardo Muntuuntu	20210119
Anggota	: Evanglita I. Telew	20507064
	: Aidit Simbala	23302054

Bidang Penelitian dan Evaluasi

Koordinator	: Regina Timbulus	22603132
Anggota	: Chrisyansya Sitinjak	21603166
	: Ningsi M. Lengkong	22504025

REKTOR,

DEITJE ADOLFIEN KATUUK
NIP 19610401 198503 2 004